

KEUANGAN
2017

PERDA NO. 9, LD 2017 TLD NO 9 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 21 HLM

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Pengaturan ini disusun dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyediaan dan pemberian hak-hak keuangan berupa penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberian hak-hak keuangan digunakan untuk menunjang kegiatan dan kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD NRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 18 Th. 2017
 - Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan harapan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyediaan dan pemberian hak-hak keuangan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum; penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; pengelolaan pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD; ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2017.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Noreg Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (9,45/2017)
 - Penjelasan terdiri atas 4 halaman